

LURAH SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PELAKSANAAN POS PELAYANAN TERPADU
(POSYANDU) BALITA DAN LANSIA KALURAHAN SEGOROYOSO KAPANEWON
PLERET

- LURAH SEGOROYOSO,
- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat khususnya ibu, balita dan lansia serta untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas perlu adanya kegiatan melalui Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Balita dan lansia;
 - b. bahwa kegiatan Posyandu dimaksud merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan keluarga berencana (KB), peningkatan kesehatan ibu, balita dan lansia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kalurahan Segoroyoso tentang Pengangkatan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Balita dan Lansia Kalurahan Segoroyoso;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 2. Undang-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
 - 8. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);

9. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025 Nomor 6);
10. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2025 Nomor 8).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.3/116/SJ/tanggal 13 Juni Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Posyandu;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 411.42/326/SJ tanggal 25 Januari 2013 tentang Pembinaan dan Optimalisasi Peran Posyandu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANAAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) BALITA DAN LANSIA KALURAHAN SEGOROYOSO KAPANEWON PLERET TAHUN 2026;
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Balita dan Lansia Kalurahan Segoroyoso Kapanewon Pleret sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Balita dan lansia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sistem 5 (lima) meja yang meliputi :
1. Pendaftaran
 2. Penimbangan
 3. Pencatatan
 4. Penyuluhan Kesehatan
 5. Pelayanan Kesehatan
- KETIGA : Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Balita dan Lansia tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan kegiatan posyandu balita dan lansia secara berkala di wilayahnya.
 2. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader.
 3. Melaksanakan hasil pembinaan kader pada kegiatan posyandu balita dan lansia.
 4. Melaporkan hasil kegiatan posyandu balita dan lansia kepada Lurah Kalurahan Segoroyoso melalui Kamituwa Kalurahan Segoroyoso.
- KEEMPAT : Masa kerja kader posyandu balita dan lansia selama 1 tahun dihitung sejak tahun anggaran 2026 berjalan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2026;
- KEENAM : Keputusan lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Segoroyoso
Pada tanggal : 21 Januari 2026

Lurah Segoroyoso,

MIYADIANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR : 20 TAHUN 2026
TENTANG PENGANGKATAN TIM
PELAKSANAAN POS PELAYANAN
TERPADU (POSYANDU) BALITA DAN
LANSIA KALURAHAN SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET

**TIM PELAKSANAAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
BALITA DAN LANSIA KALURAHAN SEGOROYOSO KAPANEWON PLERET
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO.	PEDUKUHAN	NAMA POSYANDU	NAMA	JABATAN DALAM POSYANDU	NIK
1.	Srumbung	Pertwi	SULIYAH	KETUA	
			SALMA UMAROH	SEKRETARIS	
			MUJIYEM	BENDAHARA	
			RUSMIYATI	ANGGOTA	
			ENDAH TRIAMINI	ANGGOTA	
			PARWATI	ANGGOTA	
			SURYATI	ANGGOTA	
2.	Srumbung	Pertwi LANSIA	Hj. DARYATI	KETUA	
			YUNIATI	SEKRETARIS	
			Hj. SRI NURKHAYATI	BENDAHARA	
			TRİYANI	ANGGOTA	
			NURYANI	ANGGOTA	
			NGATINEM	ANGGOTA	
			ANISAH	ANGGOTA	
3.	Jembangan	Mandiri	SULASMI	KETUA	
			SITI FATIMAH	SEKRETARIS	
			ERNA KARTIKAWATI	BENDAHARA	
			DASINAH	ANGGOTA	
			WIGIARTI	ANGGOTA	
			SRI WIDAYATI	ANGGOTA	
			RATMINI	ANGGOTA	
4.	Kloron	Lestari	JUNIATI	KETUA	
			SITI MAIMUNAH	SEKRETARIS	
			TUGIYATI	BENDAHARA	
			ROKHAYATI	ANGGOTA	
			TITIK ENDAH SETYANINGSIH	ANGGOTA	
			JUMILAH	ANGGOTA	
			SUDARTI	ANGGOTA	
			SURATMI	ANGGOTA	
			WIJI LESTARI	ANGGOTA	
			SILVIA FEBTI KUSUMA	ANGGOTA	
NURVINA SAPTA UTANTI	ANGGOTA				
5.	Segoroyoso I	Rejeki	IRA SUMIYATI	KETUA	
			GINARTI	SEKRETARIS	
			MUJI RAHAYU	BENDAHARA	
			ANIK ARIFAH	ANGGOTA	
			ALIFAH	ANGGOTA	

			WARTINI	ANGGOTA	
			SITI FAWAZAH	ANGGOTA	
6.	Segoroyoso II	Rahayu	DWI NINGSIH	KETUA	
			SITI LANJARWATI	SEKRETARIS	
			ANDRIYANI	BENDAHARA	
			PARJILAH	ANGGOTA	
			SUSWANTI	ANGGOTA	
			WINDARTI	ANGGOTA	
			BUDI ASIH	ANGGOTA	
			ERMA YUNIATI	ANGGOTA	
7.	Trukan	Harapan I	NASIYAH	KETUA	
			MIMIN NOVIYANTI	SEKRETARIS	
			SITI JUMANAH	BENDAHARA	
			SURATMI	ANGGOTA	
			GIYARSIH	ANGGOTA	
			UMI SALAMAH	ANGGOTA	
			SUPRIHATIN	ANGGOTA	
			KARMIYATI	ANGGOTA	
			MARTINI	ANGGOTA	
			UMAYAH	ANGGOTA	
			SUMARWAN	ANGGOTA	
			SRI WIDIYATININGSIH	ANGGOTA	
8.	Trukan	Harapan 2	SRI PUJIASTUTI	KETUA	
			NURIYAH	SEKRETARIS	
			UMAYAH	BENDAHARA	
			NURYATI	ANGGOTA	
			SURYANTI	ANGGOTA	
			BARIYAH	ANGGOTA	
			TARIYEM	ANGGOTA	
SUSI WIDAYATI	ANGGOTA				
9.	Dahromo I	Kharisma	MASRIYAH	KETUA	
			ANTI SOFIYATUN	SEKRETARIS	
			FAHMIYATUN	BENDAHARA	
			TRI LESTARI BUDI ASIH	ANGGOTA	
			JAZAMAH	ANGGOTA	
			JUMIYEM	ANGGOTA	
			AJRIYAH	ANGGOTA	
			JUMANAH	ANGGOTA	
			ASRI WAHYUNI	ANGGOTA	
			SUMI LESTARI	ANGGOTA	
			SARTINAH	ANGGOTA	
10.	Dahromo II	Mutiara I	SITI RAHAYU	KETUA	
			INDARTINI	SEKRETARIS	
			MARDIYAH	BENDAHARA	
			SRI SUDRAJAT KURNIAWATI	ANGGOTA	
			FATIMAH	ANGGOTA	
			SUKARTINI	ANGGOTA	
			PRAPTINAH	ANGGOTA	
			SARJIYEM	ANGGOTA	
			NURWAHYUNI	ANGGOTA	
			MARYATI	ANGGOTA	
11.	Dahromo II	Mutiara II	SUWARNI	KETUA	

			PIPIT SAFITRI	SEKRETARIS	
			ASTRI DITA MAHARANI	BENDAHARA	
			NAINDARTI	ANGGOTA	
			NOOR SALISA	ANGGOTA	
			SITI AISYAH	ANGGOTA	
			HUSNUL CHOIRIYAH	ANGGOTA	
			SUPRIYANI	ANGGOTA	
			IKA PRATAMASARI	ANGGOTA	
			NOVITA SETYA KARINA	ANGGOTA	
12.	Karangayam	Abadi	Asronah	KETUA	
			MAHMUDAH	SEKRETARIS	
			SUMILAH	BENDAHARA	
			HARYATI	ANGGOTA	
			RIYANTI	ANGGOTA	
			ZUHRIYAH	ANGGOTA	
			FATIMAH	ANGGOTA	
			NUR FAIZAH	ANGGOTA	
			BUDIYATI	ANGGOTA	

LURAH SEGOROYOSO

MIYADIANA